


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981
0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>



Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Pengadu Secara Manual

No. SK : KEP-43/KBC.1703/2023
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Persyaratan

1. Laporan pengaduan harus disertai: 1) kelengkapan dan kejelasan identitas pelapor; dan 2) kelengkapan dan kejelasan informasi yang disampaikan
2. Laporan pengaduan tersebut harus melalui saluran pengaduan resmi: 1) Petugas penerima pengaduan; 2) Telepon; 3) Surat; 4) Kotak pengaduan; 5) Faksimili; 6) fLayanan SMS Pengaduan; 7) Surat elektronik (e-mail) ; atau 8) Saluran pengaduan resmi lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981

0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili



1. Pengadu menyampaikan pengaduan kepada Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
2. Penerima Pengaduan menerima pengaduan masyarakat yang disampaikan Pengadu melalui saluran pengaduan resmi yang tersedia pada UKI di lingkungan DJBC beserta data/dokumen pendukungnya (jika ada), dan dapat mencatat pengaduan tersebut pada Formulir Pengaduan (jika diperlukan).
3. Penerima Pengaduan wajib merekam seluruh data pengaduan yang disampaikan secara manual ke dalam SIPUMA. Penerima Pengaduan merekam data pengaduan yang disampaikan, termasuk unsur-unsur materi pengaduan yang meliputi: 1) Apa materi aduannya (what); 2) Siapa nama pejabat dan/atau pegawai yang diadukan (who); 3) Kapan materi aduan tersebut terjadi (when); 4) Di mana materi aduan tersebut terjadi (where); 5) Bagaimana materi aduan tersebut terjadi (how), serta menekan tombol 'Simpan'.
4. SIPUMA akan secara otomatis menampilkan nomor register kepada Penerima Pengaduan setelah data pengaduan disimpan ke dalam SIPUMA.
5. Penerima Pengaduan melanjutkan dengan merekam data pendukung yang disampaikan, memasukkan data pegawai yang diadukan (jika ada), memasukkan data tambahan atau alat informasi yang disampaikan setelah data pengaduan disimpan (jika ada), dan atau memasukkan data pendukung seperti hasil scan berkas, soft copy berkas, foto, suara, video, atau data pendukung lainnya (jika ada).

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981

0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>



Waktu Penyelesaian

30 Menit

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>

Whistleblowing System Kemenkeu : <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>

Situs Pengaduan Kantor Pusat DJBC (SIPUMA): <https://www.beacukai.go.id/pengaduan.html>

Email Pengaduan BC Malili: plibcmalili@customs.go.id

Whatsapp Pengaduan: [0821-9424-8281](https://wa.me/0821-9424-8281)